


STANDAR PELAYANAN

Unit Penyelenggara pelayanan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Jenis Pelayanan : Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Partai Politik
 Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten
 Tahun 2024-2029

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan.	a. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah Partai Politik yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat permohonan dari Partai Politik ➤ SK DPP Partai Politik ➤ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ➤ Surat keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilu DPRD Kabupaten yang di legalisir sekretaris KPU Kabupaten ➤ Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik ➤ Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik ➤ Fotokopi Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di periksa BPK (LHP) ➤ Surat pernyataan ketua partai politik ➤ Fotocopi KTP Ketua dan Bendahara Partai ➤ Proposal disampaikan dalam 3 rangkap b. Menerima berkas Proposal Bantuan Hibah Partai Politik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat lembar check list kelengkapan administrasi pencairan 2. Memeriksa kesesuaian kelengkapan berkas proposal dengan lembar check list 3. Melakukan kofirmasi ulang kepada partai politik apabila terdapat ketidaksesuain berdasrakan lembar check list 4. Melakukan Verifikasi dan Validasi kelengkapan berkas oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang di bentuk dengan SK Bupati 5. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi 6. Mempersiapkan Dokumen Pencairan <ul style="list-style-type: none"> - Membuat NPHD - Kwitansi Pencairan - Fakta Integritas - Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) - Pengajuan Nota Dinas Permohonan Pencairan Ke BPKPD



3.	Jangka Waktu Pelayanan /Penyelesaian	14 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Verifikasi dan Pencairan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Saran/Konsultasi langsung ke kantor Bakesbangpol 2. Situs web resmi : 3. Melalui Email bakesbangpol@anambaskab.go.id <p>*) Penanggungjawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah Kepala Badan dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan Kepada Partai Politik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 4. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Daerah
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu, Kursi Ruangan 2. AC Televisi Komputer Printer Toilet Ruang Menyusui Ruang Layanan aduan Masyarakat Kotak Saran
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>A. Front Office</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Mampu Menggunakan Komputer dan Aplikasi perkantoran 3. Memiliki Kemampuan komunikasi yang baik, sopan/santun 4. Berpakaian seragam,rapi,bersih dan menggunakan tanda pengenal khusus petugas pelaksana 5. Memahami peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan <p>B Back Office</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Minimal S.I 2. Mampu menggunakan Komputer dan Aplikasi 3. Memahami peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan

4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung/kepala perangkat daerah 2. Tim monitoring standar pelayanan public kabupaten
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Petugas yang melayani sebanyak 4 orang 2. Jumlah personal yang terlibat sebanyak 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, Biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di Bidang tugasnya 2. Memberikan pelayanan yang baik perwujudan Senyum sapa salam sopan dan santun 3. Adanya prosedur, tata tertib, rambu-rambu/petunjuk 4. Memberikan fasilitas pendukung yang memadai 5. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM agar menambah wawasan serta untuk pengembangan skill SDM 6. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Petugas pelaksana berkompeten 3. Dokumen lengkap dibubuhi tandatangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya 4. Titik kumpul 5. Jalur evakuasi 6. Kelengkapan alat pemadam kebakaran 7. P3K 8. Ruang Laktasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi di laksanakan 3 bulan sekali, oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 3. Tim Monitoring Standar Pelayanan Publik Kabupaten

